



**KONTESTASI ANTARA TEKS DAN REALITAS SOSIAL: SAKRALITAS
'AMIL ZAKAT DI DUSUN NUGUK, KABUPATEN MELAWI,
KALIMANTAN BARAT**

Wendi Purwanto¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

* CORRESPONDENCE: ✉ wendipurwanto04@gmail.com

Abstract

The background of this study is the uniqueness of the management *zakat fitrah* in Nuguk hamlet by giving to those considered to have a match or harmony, with the hope that the person receiving the *zakat fitrah* can become the mediator of health, tranquility for the life of *muzakki* in the future. This article is the result of qualitative field research with descriptive-analysis methods. The conclusion of this study is the management of *zakat fitrah* in Nuguk hamlet is performed with the classical management model, a model that's still very simple with the way of *muzakki* delivering *zakat fitrah* to the '*amil* individually at their home respectively. The trust among the community in Nuguk hamlet is excessive and not following the ideal concept of shari'a. The management according to the al-Qur'an includes three important element, namely : collection (Qs. At-Taubah [9] : 103), data collection and distribution (Qs. al-Baqarah [2] : 282 and Qs. At-Taubah [9] : 60), and utilization by using 'traditional consumptive' model, that's *zakat fitrah* is directly distributed to *mustahik* through the '*amil* intermediary. The factors the contribute to the weaknesses of *zakat fitrah* management in Nuguk hamlet include : 1) low quality of education, and 2) oriented to the past management

Abstrak

Latar belakang kajian ini adalah karena ada keunikan manajemen zakat fitrah di Dusun Nuguk, yaitu dengan cara menyerahkan kepada orang yang dianggap cocok atau serasi, dengan harapan orang yang menerima zakat fitrah tersebut dapat menjadi perantara kesehatan, ketenteraman bagi kehidupan *muzakki* dikemudian hari. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif lapangan dengan metode deskriptif-analisis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen zakat fitrah di Dusun Nuguk dilakukan dengan model manajemen klasik, yaitu suatu model manajemen yang masih sangat sederhana dengan cara *muzakki* menyerahkan zakat fitrah kepada '*amil* yang bersifat perorangan di rumah '*amil* masing-masing. Kepercayaan masyarakat Dusun Nuguk yang berlebihan kepada '*amil* dirasa kurang sesuai dengan konsep ideal syariat. Adapun manajemen menurut Alquran meliputi tiga unsur penting, yaitu : Pengumpulan (Qs. At-Taubah [9] : 103), Pendataan dan Pendistribusian (Qs. Al-Baqarah [2] : 282 dan Qs. At-Taubah [9] : 60, serta Pendayagunaan dengan menggunakan model 'konsumtif tradisional', yaitu zakat fitrah langsung didistribusikan kepada *mustahik* melalui perantara '*amil*. Faktor yang menyebabkan lemahnya manajemen zakat fitrah di dusun Nuguk ada dua, yaitu : (1) Rendahnya mutu pendidikan, dan (2) Berorientasi pada manajemen masa lalu.

Article Info

Article History

Received : 10-01-2019,

Revised : 30-06-2019,

Accepted : 30-06-2019,

Keywords:

Contestation ;
Zakat Fitrah ;
Nuguk Hamlet;
Social Reality;

Histori Artikel

Diterima :10-01-2019

Direvisi :30-06-2019

Disetujui :30-06-2019

Kata Kunci:

Kontestasi;
Zakat Fitrah;
Dusun Nuguk;
Realitas Sosial;

A. Pendahuluan

Tujuan dari zakat secara umum adalah untuk meringankan beban dan memberi semangat pada orang-orang yang berhak menerimannya, walaupun belum sampai pada tarap pencukupan

kebutuhan mereka.¹ Agar tujuan zakat ini dapat terealisasi dengan tepat sasaran, maka yang menjadi sorotan utama adalah 'amil zakat. 'Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus pembagian zakat atau bertugas mendistribusi zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat.² Apabila 'amil lalai dan tidak cermat dalam pengelolaan zakat maka bisa jadi pendistribusian zakat tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Pengelolaan zakat menjadi suatu yang sangat penting, mengingat tingkat penghasilan dan pekerjaan dalam masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam telah mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa memperhatikan sesama, hal ini telah dijelaskan dalam Alquran tentang bagaimana pengelolaan zakat dan kepada siapa saja zakat itu harus dibagikan serta siapa saja yang mendapat prioritas utama. Apabila zakat dapat terealisasi dengan baik maka kesenjangan sosial sedikit demi sedikit akan teratasi.³

Dalam hal ini, terkait pentingnya pengelolaan zakat maka penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat fitrah di dusun Nuguk ditinjau dari perspektif Alquran. Peneliti menjadikan Alquran sebagai barometer sejauh mana praktek pengelolaan zakat fitrah di dusun tersebut mengacu pada konsep ideal Alquran. Peneliti mengambil studi kasus di dusun Nuguk karena model pengelolaan zakat fitrah di dusun tersebut sangat kental dipengaruhi oleh kepercayaan primitif yang memang sudah terjadi secara turun-temurun, dan hal ini memang sudah menjadi ciri khas cara beragama masyarakat pedalaman, contoh: pengelolaan zakat fitrah di dusun Nuguk, terutama pada penyerahan zakat, masyarakat lebih memprioritaskan 'amil, karena menurut mereka 'amil bukan hanya berfungsi sebagai pengelola zakat, tetapi juga berfungsi sebagai orang yang memiliki pengaruh besar terhadap orang yang menyerahkan zakat kepadanya di kemudian hari, misal ketika *mustahik* menyerahkan zakat fitrah ke pada seorang amil, lalu di kemudian hari sang *mustahik* tersebut jarang sakit, mudah rizkinya, itu semua merupakan sebab dari amil tersebut tersebut, artinya bahwa adanya kecocokkan secara batinniyah antara *mustahik* dan *amil*. Jadi, penyerahan zakat fitrah dari para *mustahik*, bukan lagi memperhatikan delapan *asnab* sebagaimana yang disignalir di dalam Alquran (at-Taubah [9]: 60), namun dilakukan berdasarkan asas kepercayaan yang telah ada secara turun-temurun.

Sebenarnya penelitian tentang manajemen zakat fitrah sudah dilakukan oleh sejumlah peneliti, dua di antaranya seperti yang dilakukan oleh Najamuddin Siregar, kesimpulan dalam tulisannya adalah proses penghimpun dana zakat fitrah oleh UPZ masjid Al-Karim dilakukan melalui beberapa tahapan: pembentukan panitia, pembagian tugas termasuk mengalokasikan kesiapan panitia menerima dan menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat luas.⁴ Kemudian artikel yang ditulis oleh Irfan Syauqi, dalam kesimpulan tulisannya dia mengatakan bahwa zakat dapat meminimalisasi persentase keluarga miskin, serta mampu meminimalisasi kedalaman dan keparahan angka kemiskinan.⁵ Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka titik perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi model pengelolaan yang menggunakan sistem kepercayaan lokalitas yang ada, bukan di dasarkan pada kerangka manajemen yang semestinya dilakukan oleh

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 156.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Isani, 2004), 127.

³ Muhammad Hadi, *Problematika zakat profesi & solusinya: sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163.

⁴ Najamuddin Siregar, *Manajemen Zakat Fitrah Pada Unit Pelaksanaan Zakat (UPZ) Masjid Al-Karim Kelurahan Saigon Pontianak Timur* (Pontianak: STAIN Pontianak, n.d.), 56.

⁵ Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. 1 (2009).

para pengurus atau pengelola zakat. Dengan demikian, maka kasus ini penting untuk diteliti lebih jauh.

Kemudian untuk menfokuskan penelitian ini, maka penulis mengajukan tiga titik tekan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana tipologi manajemen zakat fitrah di dusun Nuguk ; 2) Bagaimana dan apa saja implikasi dari kepercayaan primitif masyarakat dusun Nuguk dengan manajemen zakat fitrah, dan 3) Bagaimana konsep zakat fitrah di dalam al-Qur`an dan kaitkan dengan praktik manajemen zakat fitrah di dusun Nuguk.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan kualitas data dari pada kuantitas data, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan tipologi analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis.⁶ *Setting* atau tempat penelitian ini adalah sebuah dusun yang masih terisolir di pedalaman Melawi, tepatnya di Dusun Nuguk, Desa Tebing Karang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Jarak dusun tersebut dari pusat kota sekitar 50 km. Dan di dusun tersebut 100% masyarakatnya menganut agama Islam sedangkan pekerjaan masyarakat di dusun tersebut mayoritas adalah petani karet. Sumber penelitian dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Sumber primer : adalah dengan melakukan wawancara kepada sejumlah orang yang terlibat secara khusus dalam pengelolaan zakat fitrah atau yang terkait erat dengan kepengurusan keagamaan setempat, seperti : ketua amil zakat, ketua masjid, tokoh agama yang dituakan (tokoh elit agama), serta tokoh-tokoh terkait lainnya. 2) Sumber sekunder : adalah berupa literatur, baik buku atau artikel, cetak maupun *online* yang dapat menunjang dan mendukung kelengkapan data terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara non-struktur dan dengan dokumentasi (rekaman, video, dan sejenisnya).

C. Pembahasan

Layout Geografis Dusun Nuguk

Dusun Nuguk merupakan salah satu dusun yang berada di Kabupaten Melawi. Perlu diketahui bahwa jarak tempuh dari kota provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) ke kabupaten Melawi adalah 515,2 Km, dengan perjalanan yang menyita waktu lebih kurang 10-11 jam. Kabupaten Melawi ini terdiri 7 kecamatan, 82 desa, 292 dusun, yang kemudian dilakukan pemekaran beberapa kecamatan baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat, sehingga sekarang ini kabupaten Melawi terdiri dari 11 kecamatan, 169 desa dan 525 Dusun. Dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten Melawi, ada kecamatan yang bernama Kecamatan Pinoh Utara yang membawahi beberapa desa, salah satunya yaitu desa Tebing Karang. Desa Tebing Karang ini merupakan desa yang masih tergolong baru di kabupaten Melawi. Desa ini membawahi beberapa dusun, salah satunya adalah Dusun Nuguk.⁷

Dusun Nuguk merupakan dusun yang terangkum dalam naungan Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Jarak dari pusat kota Nanga Pinoh ke dusun Nuguk sekitar 50 km, dan bisa ditempuh melalui dua alternatif: jalur air dan jalur darat. Jika melawati jalur air maka dapat menyita waktu kurang lebih 3 jam, namun jika menggunakan jalur darat dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam, dan akses jalan yang dirasa kurang layak untuk dilalui, terutama jika musim hujan,

⁶ Suwardi Endraswara, *Metodologi penelitian kebudayaan*, 2017, 56.

⁷ "Buku Pedoman Desa Tebing Karang," 2017, 7.

karena jalan tersebut belum di semen atau belum dibari batu apalagi di aspal, jalan untuk masuk ke dusun tersebut masih berupa jalan tanah biasa, sehingga jika musim penghujan orang-orang lebih memilih jalur air dari pada jalur darat. Kondisi sosial keagamaan di Dusun Nuguk – masyarakatnya 100% Muslim. Dan dari sektor pendidikan, masyarakat Dusun Nuguk masih tergolong sangat minim dalam hal kualitas sumber daya manusia, karena yang yang bisa menyelesaikan SD/ sederajat hanya 22 orang, SMP/ sederajat 4 orang dan SMA/ sederajat 4 orang.⁸

Tipologi Manajemen Zakat Fitrah di Dusun Nuguk

Sebelum menjelaskan tentang tipologi manajemen zakat fitrah di Dusun Nuguk, maka perlu diketahui bahwa secara umum masyarakat di dusun Nuguk belum mengetahui tentang hukum zakat fitrah, mereka hanya berspekulasi bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di dusun tersebut, atau juga boleh jadi karena minimnya pengajaran tentang agama. Kemudian terkait manajemen zakat fitrah di dusun Nuguk, dapat diilustrasikan sebagai berikut⁹: *Pertama* masyarakat (*muzakki*) menyerahkan zakat fitrah ke rumah-rumah seorang amil dan amil tersebut merupakan orang yang mereka anggap cocok dengan mereka, artinya bahwa *muzakki* menyerahkan zakat fitrah mereka kepada agen-agen yang mereka anggap cocok (Nuguk: *rasi*) dengan orientasi dan harapan bahwa agen-agen tersebut dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan *muzakki* dikemudian hari. *Kedua*, setelah amil (para agen) menerima zakat fitrah dari masyarakat, lalu amil tersebut menyisihkan beberapa persen dari zakat tersebut untuk dibawa ke masjid dan dibagikan kepada *mustahik*, dan hal ini dilakukan tanpa pendataan yang jelas. *Ketiga*, dari hasil penyisihan zakat fitrah, lalu zakat tersebut didistribusikan kepada *mustahik*, dan pendistribusian tersebut dilakukan setelah shalat idul fitri. *Keempat*, jika memang hak para *mustahik* telah dibagikan, dan ternyata beras tersebut masih tersisa, maka beras tersebut dijual dan hasil dari penjualan beras itu di masukkan ke kas masjid.

Implikasi Tradisi Dan Kepercayaan Primitif

Secara substansi, zakat fitrah merupakan zakat badan artinya zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa/badan bagi yang mengeluarkannya. Namun, realita yang terjadi di masyarakat dusun Nuguk kepercayaan primitif yang sudah mengakar dalam segala dimensi kehidupan mereka, sehingga berimplikasi pada substansi zakat fitrah, yang secara hakikat zakat fitrah dapat mensucikan badan/jiwa namun berubah alih fungsi menjadi zakat yang dapat memberikan ketenangan, keberuntungan bagi yang mengeluarkannya dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, di antaranya : Menurut Bapak Saken (*Amil*), dia mengungkapkan :

“Caro ngelola dengan mori’ ke orang yang dianggap rasi je dah selamat tuk am biyok, kalau je mamat mujo je bagak am. Jarang bepemodeh, aku je udah ngiso e kah, dan kadang kalau orang nyok je kaya, tapi di anggap rasi, maka jakat pun dobori’ koyo’ am” (Praktek pengelolaan dengan cara menyerahkan dengan orang yang dianggap memiliki kecocokan dengan kita memang sudah selama ini dilakukan. Kalau memang benar-benar cocok dan serasi, maka khasiatnya pun terasa, seperti jarang sakit. Saya sendiri sudah merasakannya. Dan terkadang jika orang yang dianggap cocok itu orang kaya, maka zakat tetap diberikan, karena barometernya bukan menunaikan kewajiban, namun mencari atau berharap mendapat ketenangan dan kebahagiaan di kemudian hari).¹⁰

⁸ “Buku Pedoman Desa Tebing Karang,” 7.

⁹ Amir Ahmad, Wawancara dengan Pengelola Zakat Firah, September 10, 2018.

¹⁰ Saken Saken, Wawancara Manajemen Zakat, September 11, 2018.

Argumen di atas senanda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Apong, beliau menuturkan bahwa praktek pengelolaan zakat semacam ini yaitu dengan cara menyerahkan dengan orang yang dianggap memiliki kecocokan, memang sudah mentradisi sejak zaman dahulu, sehingga sulit untuk dirubah. Tapi menurutnya juga bahwa pengelolaan semacam ini cukup bagus, karena terkadang memang terasa sekali manfaatnya, seperti jarang sakit, murah rizki, urusan mudah dan lain-lain. Meli menambahkan dengan mengatakan bahwa Kadang zakat fitrah mereka berikan kepada orang yang dianggap memiliki kecocokan dan kadang juga diberikan kepada petugas masjid, kemudian setelah shalat idul fitri baru zakat itu didistribusikan kepada *mustahik*.¹¹

Jadi dari paparan narasumber di atas, peneliti berkesimpulan bahwa dalam menyerahkan zakat fitrah, masyarakat di dusun Nuguk masih dipengaruhi oleh kepercayaan masa lalu, yang menganggap amil sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap diri mereka melalui perantara zakat yang mereka keluarkan kepada sang amil, menurut mereka seorang amil dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Jika amil tersebut benar-benar cocok dengan mereka (*muzakki*) maka hal-hal yang baik akan didapatkan, seperti : ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup, murah rizki dan hal-hal baik lainnya.

Potret Manajemen Zakat Fitrah Berdasarkan Alqur`an dan Hadis serta Korelasinya Manajemen Zakat Fitrah di Dusun Nuguk

Untuk mencapai tujuan dalam manajemen zakat, setidaknya ada tiga elemen yang harus ada, dan hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Bab III, tentang manajemen zakat, dijelaskan setidaknya ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat tersebut dapat tertata dengan rapi. Adapun elemen tersebut adalah¹²: (1) Pengumpulan. Terkait pengumpulan zakat Allah jelaskan dalam surat at-Taubah [9] : 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Asbab an-Nuzul ayat tersebut adalah berkenaan dengan sikap para sahabat yang membawa harta kepada Nabi Saw, ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk, dan mereka mengatakan “ Wahai Nabi, ini harta kami, dan kami wakikan kepada engkau untuk menyedekahkannya dan mintakan ampunan untuk kami”. Lalu Nabi Saw, menjawab, “Aku tidak diperintahkan sedikit pun mengambil harta kalian”. Maka turunlah ayat 103 dari surat at-Taubah tersebut, yakni perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengambil zakat mereka dan mendoakan mereka.¹³ Ketika Nabi Saw. meninggal, sebagian kabilah Arab Badui tidak ada lagi pembayaran zakat karena tidak ada jaminan berupa doa kepada mereka. Namun, hal ini ditentang oleh khalifat berikutnya yaitu Abu Bakar, dengan keras beliau memerintahkan orang-orang untuk mengelurkan zakat, bahkan jika tidak, maka mereka wajib diperangi.¹⁴

¹¹ Apong Apong, *Pengelolaan Zakat*, September 11, 2018.

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 95.

¹³ Dahlan Shaleh, *Asbab An-Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2001), 46.

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Di Indonesia : Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), 295.

Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa banyak hadis Nabi Saw. yang menerangkan bahwa Nabi Saw. pernah membentuk amil zakat, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah mengutus Umar bin Luthbiah sebagai petugas pemungut zakat.¹⁵ Jadi, jika demikian perintah mengumpulkan zakat bukan hanya berhenti ketika Rasulullah wafat, perintah tersebut terus berlangsung dan berlaku bagi seluruh umat Islam yang memiliki otoritas dalam hal tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh Imam al-Qurtubi bahwa perintah “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*” bukan hanya ditujukan kepada Nabi Saw, namun mencakup seluruh kaum muslimin.¹⁶ Begitu juga Quraish Shihab, selaku mufassir kontemporer ia mengatakan bahwa walaupun ayat ini dalam konteks menguraikan tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, namun ia berlaku umum bagi siapa saja yang mengeluarkan zakat, dan demikian juga walaupun redaksi ayat ini tertuju kepada Rasulullah, namun ia bersifat umum, yakni ditujukan kepada siapa pun yang menjadi penguasa.¹⁷

Secara zhahir, ayat tersebut jelas merupakan perintah bagi para amil untuk mengumpulkan zakat, namun yang perlu diketahui sampai dimana batas amil itu. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 7 dan 8, dijelaskan bahwa amil dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Amil yang dibentuk oleh pemerintah dengan struktur/susunan keanggotaan yang jelas yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Dan Badan Amil Zakat ini biasanya di tempatkan pada tingkat kecamatan, dan (2) Amil yang dibentuk atas dasar prakarsa atau inisiatif masyarakat yang dikuatkan atau dikokohkan oleh pemerintah, dan ini biasa dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat inilah yang biasa dikenal dengan amil yang bersifat perorangan. Penyerahan zakat pada amil perorangan inilah yang banyak tersebar di daerah desa-desa atau dusun-dusun pedalaman, salah satu dusun yang menerapkan model penyerahan zakat fitrah pada amil yang bersifat perorangan ini adalah dusun Nuguk.

Setelah diketahui siapa yang disebut amil, maka selanjutnya perlu diketahui fungsi amil berdasarkan ayat tersebut (at-Taubah [9]: 103). Adapun fungsi amil berdasarkan ayat tersebut adalah: *Pertama*, amil diperintahkan untuk menggumpulkan zakat, dalam perintah pertama ini terkandung fungsi manajemen zakat yaitu fungsi perantara. Fungsi perantara adalah dimana seorang amil berfungsi atau bertugas sebagai perantara atau penghubung antara pihak *muzakki* (pembayar) dan *mustahik* (penerima). Jadi fungsi amil sebagai perantara ini, amil tidak hanya bertugas mengumpulkan zakat, namun mencakup segala urusan administrasi lainnya, baik mendata para *mustahik* sampai mendistribusikan zakat kepada mereka, *Kedua*, yaitu perintah bagi para amil untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Karena lafadz صَلَّ (shala) dalam ayat tersebut menurut Ath-Thabari bermakna ‘Doa’ karena diterangkan efek dari doa tersebut adalah dapat menenangkan dan menentramkan *muzakki*¹⁸. Demikain juga senada dengan penafsiran Quraish Shihab, ia mengatakan ‘harta yang mereka (*muzakki*) zakatkan merupakan pembersihan dari harta dan jiwa mereka maka doakan lah mereka sebagai bentuk restumu terhadap mereka, mohonkan

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat* (Jakarta: Pustaka Antar-Nusa, 1993), 595.

¹⁶ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 631.

¹⁷ M. Quraish Shihab and M. Quraish Shihab, *Surah al-Anbiyâ', Surah al-Hajj, Surah al-Mu'minûn, Surah an-Nûr*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab ; 8 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), 457.

¹⁸ Adhitya Kukuh Pribadi, Bayu Wasposito, and Nur Aeni Hidayah, “Sistem Informasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif Dan Produktif (Studi Kasus: Baitul Maal Wat Taamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug),” *STUDIA INFORMATIKA: JURNAL SISTEM INFORMASI* 3, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.15408/sijsi.v3i2.150>.

keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka agar mereka tidak gelisah dengan dosa-dosa yang telah mereka perbuat dahulu.¹⁹ Dalam suatu hadis diriwayatkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ آلِ أَبِي أَوْفَى .

Dari Abdullah bin Abu Aufa mengatakan, bahwa ayahnya datang menghadap Rasulullah Saw. hendak membayar zakat hartanya, maka Nabi Saw. mengucapkan : “Ya Allah berikanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa”. (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Al-Qardhawi, terkait lafadz doa tersebut, tidak disifati dengan *sighat* tertentu, sehingga lafadz doa tersebut bisa jadi berbeda-beda. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i, “Aku senang mengucapkan:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ , وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا , وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

“Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepadamu atas apa yang engkau berikan, dan menjadikan mu suci dan mensucikan, serta serta memberikan keberkahan atas hartamu.”

Sedangkan dalam kitab *Perukunan Melayu*, doa tersebut berbunyi²⁰:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ , وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ , وَجَعَلَ اللَّهُ لَكَ طَهُورًا

“Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah kamu berikan, dan memberikan keberkahan atas hartamu, serta menjadikan kamu suci dan mensucikan.”

Dalam perintah yang kedua ini, yaitu perintah bagi amil untuk mendoakan *muzakki*, terdapat fungsi manajemen zakat, yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini adalah di mana seorang amil dituntut untuk dapat memberikan pengaruh yang positif baik bagi *muzakki* maupun bagi *mustahik*. Bagi *mustahik*, diharapkan dengan pendistribusian yang merata akan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka setidaknya dalam waktu tertentu. Kemudian bagi *muzakki*, sebagaimana dipahami dalam surat at-Taubah [9] ayat 103, bahwa orientasi zakat harus berdasar positif bagi mereka (*muzakki*), dengan membayar zakat mereka akan mendapatkan : *pertama*, kebersihan harta, dengan membayar zakat berarti sudah membersihkan hak orang lain dalam hartanya. *Kedua*, mensucikan jiwa dari sifat tamak, kikir, rakus terhadap harta. *Ketiga*, ketentraman jiwa dalam kehidupan, *keempat*, menjadi sebab bertambahnya harta bagi *muzakki* (Qs : Ibrahim : 7).

Jadi, jika dikaitkan dengan realita pengumpulan zakat di dusun Nuguk, di dusun tersebut dalam hal mengumpulkan zakat fitrah sudah sesuai dengan konsep ideal Alquran, yang mana zakat dikumpulkan oleh amil yang bersifat perorangan, dan dalam undang-undang, amil yang bersifat perorangan ini masuk dalam cakupan Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena dibentuk oleh inisiatif masyarakat setempat. Kemudian dalam perintah yang kedua, yaitu seorang amil dituntut untuk mendoakan *muzakki*, di dusun tersebut juga sudah dilaksanakan, yaitu setiap *muzakki* menyerahkan zakat kepada seorang amil, lalu amil tersebut mendoakannya. Dan doa yang biasa digunakan para amil di dusun Nuguk adalah doa yang terdapat dalam kitab *Perukunan Melayu*, bunyi doanya sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan di atas. (2) Pendataan dan Pendistribusian. Pendataan

¹⁹ Shihab and Shihab, *Surah al-Anbiyâ', Surah al-Hajj, Surah al-Mu'minûn, Surah an-Nûr*, 232.

²⁰ Syaikhah Fatimah dan syekh Muhamamd Arsyad al-Banjari., *Parukunan Melayu* (Jakarta, 1998), 15.

adalah suatu proses mendata atau menulis sebelum haknya dibagikan atau diberikan. Tujuan dari pendataan atau penulisan adalah supaya tidak terjadi penyelewengan hak atau hal negatif lainnya. Secara umum, konsep pendataan atau penulisan ini Allah terangkan dalam firman-Nya surat al-Baqarah [2] : 282 : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*. Walaupun banyak pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan transaksi tidak tunai atau hutang-piutang, namun perlu diperhatikan hak menjadi titik utama tujuan dari pentingnya penulisan/catatan artinya supaya hak orang lain tetap terjaga, apalagi dalam hal zakat. Kemudian, dalam ayat tersebut dijelaskan ‘hendaklah yang menuliskannya adalah orang yang jujur atau dapat dipercaya’, hal ini merupakan salah satu dari ciri kerangka manajemen menurut Alquran yaitu, menyeleksi kesetiakawanan atau menyeleksi kejujuran seseorang. Sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Yusuf [12] : 54-55 bahwa buah dari kejujuran Yusuf As. Dia kemudian diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir. Dari peristiwa tersebut dapat diambil suatu *ibrah* bahwa pendataan/penulisan harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya, apalagi terkait hak orang lain, maka jika penulisan atau pendataannya keliru maka konsekuensinya penyaluran tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Demikian juga dalam pendataan zakat fitrah, siapa saja yang berhak mendapatkannya. Terkait hal ini, Allah sendiri yang telah mendatanya, siapa saja mereka yang berhak menerima zakat sebagaimana di dalam Alquran Allah terangkan catatan-Nya (Qs. At-Taubah [9] : 60) :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Asbab an-Nuzul ayat sebelumnya (at-Taubah [9]: 58) adalah berkenaan dengan orang kafir yang mengejek Nabi Saw. dalam hal pembagian zakat. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai penguat sekaligus bantahan bahwa Nabi Saw. tidak ada campur tangan dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Melainkan Allah sendiri yang menentukannya. Jadi jelas bahwa ayat di atas merupakan salah satu bagian dari pada manajemen, yaitu dalam hal pendataan/penulisan bagi siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam ayat di atas Allah sebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :

Pertama, Al-Fuqara', orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mereka menahan diri dari meminta-minta, seperti golongan *ahl ash-Shuffah* (orang-orang yang tinggal diserambi masjid Nabawi).²¹

Kedua, Al-Masakin, orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mereka meminta-minta.

Ketiga, Wa al-'Amilina 'Alaiha, 'Amil adalah para petugas pengelola zakat, mereka mendapatkan bagian zakat bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena pekerjaan mereka.

²¹ Sulistyowati Sulistyowati and Asri Noer Rahmi, “EFEKTIVITAS PENERAPAN ANDRAGOGI DALAM PROGRAM EDUKASI INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN)-BAZNAS,” *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI* 1, no. 2 (November 24, 2018), <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/ilmi/article/view/265>.

Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab, kata *عَلَيْهَا* ('*Alaiha*) yang disandingkan pada kata 'amil tersebut menunjukkan suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh dan menyebabkan keletihan. Jadi, amil tetap mendapat bagian dari zakat walaupun ia adalah orang kaya sekali pun, karena pekerjaannya menyangkut kepentingan umat.

Walaupun demikian, menurut Quraish Shihab, pendapat yang menurutnya paling baik adalah hendaknya 'amil diberikan gaji dari kas negara bukan dari hasil zakat. Namun praktek yang terjadi di dusun Nuguk, amil sudah mendapat bagian dahulu, dan bahkan amil memperoleh bagian yang lebih banyak dari *asnaf* yang lain, dan hal ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai syariat. Karena berdasarkan hadis di atas, amil boleh mendapat bagian, namun tidak menjadi prioritas apalagi sampai bagiannya lebih banyak dari pada *asnaf* yang lebih membutuhkan seperti fakir dan miskin.²²

Keempat, Wa al-Mu'allafat Qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau orang-orang yang dikawatirkan membayarkan Islam, atau tokoh yang berpengaruh yang para pengikutnya masih non-Islam, atau kaum muslim yang tinggal di benteng-benteng berbatasan dengan musuh. Menurut 'Amr, Hasan dan Asy-Sya'bi, mereka berpendapat bahwa golongan *mu'allaf* ini sudah tidak ada lagi karena melihat kondisi umat Islam sekarang yang sudah kokoh dan dikenal diseluruh penjuru dunia pendapat inilah yang diunggulkan madzhab Malik dan madzhab Hanafi. Namun, pendapat ini berbeda dengan pendapat Jumbuh, yang mengatakan bahwa *mu'allaf* masih mendapat bagian dari zakat, karena bisa jadi seorang pemimpin masih membutuhkan bagian tersebut untuk membujuk hati kaum muslim yang masih lemah imannya di suatu negeri. Kemudian juga diperjelas oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa bagian *mu'allaf* diserahkan kepada pihak pemerintah atau penguasa, boleh diberikan jika terdapat maslahat dan boleh tidak diberikan jika tidak terdapat maslahat.²³

Jadi menurut peneliti, semakin maju dan berkembangnya zaman, maka semakin gencar serangan dari luar Islam untuk menghancurkan Islam, yang datang dari berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memang secara kuantitas Islam sudah kuat, namun secara kualitas, Islam boleh dikatakan masih lemah, banyak yang contoh yang terjadi terutama para *mu'allaf*, mereka yang sudah memeluk Islam hanya saja karena kurang perhatian dari Islam yang akhirnya menjadikan mereka murtad kembali. Ini lah yang perlu perlu dicermati oleh para penguasa, maka peneliti berkesimpulan bahwa *mu'allaf* masih mendapat bagian dari zakat. Demikian juga pembagian zakat yang dilakukan di dusun Nuguk, di dusun tersebut hanya ada satu *mu'allaf*, yang bernama Dahlan, setiap pembagian atau pendistribusian zakat fitrah pada idul fitri, ia selalu mendapat bagian, walaupun ia sudah lama tinggal di dusun Nuguk tersebut, hal ini menurut peneliti sudah cukup bagus dalam membangun serta mengenalkan Islam kepada para *mu'allaf* tersebut.

Kelima, Wa fi ar-Riqab, menurut Fairuz Az-Zabadiy, dan kebanyakan ulama klasik lainnya makna *ar-Riqab* berarti *المُكَاتِبِينَ* (*al-Mukatibin*) yaitu seorang budak yang masih dalam ikatan perjanjian atau sedang dalam proses membebaskan diri. Sedangkan menurut ulama khallaf, salah satunya muafassir Indonesia Quraish Shihab, ia menafsirkan bahwa kata *ar-Riqab* merupakan bentuk jamak dari kata *رقبة* (*raqabah*) yang berarti 'leher', kemudian makna ini berkembang

²² Shihab and Shihab, *Surah al-Anbiyā', Surah al-Hajj, Surah al-Mu'minūn, Surah an-Nūr*, 234.

²³ Amalia Amalia and Kasyful Mahalli, "POTENSI DAN PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN," *Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (December 12, 2012), <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/635>.

sehingga menjadi ‘hamba sahaya’, karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang, yang mana saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan diikat ke leher mereka. Kemudian kata *fi* yang mendahului kata *ar-Riqab* mengesankan bahwa harta zakat tersebut diletakan didalam wadah khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini, harta tersebut disalurkan bukan untuk pribadi, tetapi untuk melepaskan belenggu yang mengikat leher mereka. Kemudian ulama kontemporer memperluas makna kata *ar-Riqab* ini, dengan mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang sedang diduduki musuh, tenaga kerja yang diikat dengan kontrak dengan suatu pengusaha yang pengusahanya enggan membatalkan kontraknya kecuali dengan ganti rugi, maka hal ini semua termasuk dalam cakupan makna *ar-Riqab*. Oleh karena itu, golongan-golongan tersebut berhak dibantu dengan zakat.

Keenam, Wa al-Gharimin, An-Nasafi menafsirkan kata tersebut dengan “*alladzina rakabathumud duyun* (orang-orang yang terlilit hutang), kemudian menurut Fairuz Az-Zabadiy, ia menafsirkan kata tersebut dengan *li ashhab ad-Duyun fi tha’atillah* (orang-orang yang berhutang dalam ketaatan kepada Allah). Jadi jelas, bahwa hutang yang dimaksud disini adalah hutang dalam hal taat kepada Allah bukan hutang dalam kemaksiatan.

Ketujuh, Fi Sabilillah, menurut Fairuz Az-Zabadiy adalah orang-orang yang berjihad atau berperang dijalan Allah, sedangkan menurut An-Nasafi *sabilillah* adalah orang-orang fakir yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang berhaji dan kehabisan bekal untuk pulang. Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa zakat yang diberikan pada *fi sabilillah* di zaman dahulu adalah untuk mempersiapkan barisan tentara, persenjataan dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan zaman sekarang, hal-hal tersebut dibebankan pada Departemen Ketentaraan dan Pertahanan, atau dibebankan pada Keuangan Umum, bukan menggunakan dana zakat. Sebab jika menggunakan dana zakat, maka akan habis bahkan tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, makna *fi sabilillah* yang lebih relevan untuk zaman sekarang adalah dana zakat yang dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan, baik itu sektor budaya, sosial, pendidikan maupun keagamaan.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Oemar Bakri, Ahmad Ash-Shalih dan M. Quraish Shihab bahwa termasuk dalam cakupan makna *fi Sabilillah* di era sekarang ini adalah semua kegiatan sosial, baik dikelola perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti ; pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, pengiriman da’i dalam menyiarkan Islam dan lain sebagainya. Kemudian dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat fitrah di dusun Nuguk, di dusun Nuguk masjid memperoleh bagian dari zakat, namun tidak berupa beras tetapi berupa uang tunai, uang tersebut didapatkan dari hasil penjualan beras sisa dari yang telah dibagikan kepada para *mustahik*. Maksudnya, jika para *mustahik* sudah didata dan dibagikan haknya, kemudian ternyata beras tersebut masih ada sisa, maka beras itu dijual, dan uang dari hasil penjualan beras tersebut diserahkan kepada masjid atau masuk uang kas masjid. Dan pola semacam ini menurut peneliti masuk pada pengertian *fi sabilillah*, karena masjid merupakan sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kedelapan, Ibnu Sabil, menurut Al-Wahidiy an-Naisaburi adalah orang-orang yang kehabisan bekal diperjalanan dan ia berhak menerima zakat meskipun ia adalah orang kaya di daerahnya. Sedangkan menurut Ath-Thabari *ibnu Sabil* adalah orang yang melewati suatu tempat ke tempat lain, baik ia kaya maupun miskin, kemudian ia kehabisan bekal, kehilangan bekal, tertimpa musibah atau tidak memiliki apa-apa, atau orang yang melakukan perjalanan jauh, terpisah dari negerinya, hartanya dan keluarganya. Namun, ada beberapa ulama modern berpendapat bahwa *ibnu sabil* sudah tidak ada lagi, mengingat perkembangan zaman yang sudah semakin maju dan berkembang,

cara mengirim atau mentransfer uang juga sudah semakin mudah. Oleh karena itu, mereka berkesimpulan bahwa *ibnu sabil* ini sudah tidak ada lagi [40]. Walaupun demikian, menurut peneliti *ibnu sabil* mungkin saja masih ada, terutama ketika ia (*ibnu sabil*) masuk ke daerah-daerah pedalaman yang masih terisolir dan jauh dari pusat kota, untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya ia harus ke kota yang jaraknya mungkin sangat jauh. Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa *ibnu sabil* mungkin saja masih ada hingga sekarang.

Surat at-Taubah [9] : 60 di atas selain sebagai acuan pendataan juga mencakup landasan dalam mendistribusikan zakat, baik itu zakat mal (harta) maupun zakat fitrah (badan). Dalam praktek pengelolaan zakat, setelah dilakukan pengumpulan dan pendataan, maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikannya kepada orang-orang yang telah didata tersebut (orang-orang yang berhak menerima zakat). Dalam hal pendistribusian ini, perlu dipahami apakah delapan *asnaf* tersebut harus dibagi rata atau boleh didistribusikan dengan beberapa *asnaf* saja.

Menurut Imam Malik, zakat boleh diberikan kepada beberapa *asnaf* saja tidak harus diberikan kepada semua *asnaf* karena ia memahami huruf ل (*lam*) pada lafadz لِّلْفُقَرَاءِ (*li al-Fuqara`*) adalah *lam* لِأَجْلِ (*li Ajl*) yang berarti *untuk*. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i, ia menafsirkan bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan tersebut karena ia memahami huruf *lam* pada lafadz لِّلْفُقَرَاءِ (*li al-Fuqara`*) adalah *lam* لِتَمْلِكِ (*li at-Tamlik*) yang berarti *milik/memiliki*. Kemudian, menurut Jumhur, zakat lebih utama didistribusikan/diberikan kepada dua golongan di awal yaitu fakir dan miskin. Menurut peneliti, dalam pendistribusian zakat, *asnaf* dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan/bantuan termasuk dalam cakupan ini adalah fakir, miskin, hamba sahaya, orang berhutang, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. (2) Zakat diberikan sebagai imbalan kerja/gaji, golongan ini adalah *amil* (3) Zakat diberikan sebagai penguatan sendi keislaman termasuk didalamnya adalah *mu'allaf*.

Jadi jelas yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran atau pendistribusian zakat adalah golongan pertama yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Adapun golongan yang kedua, yaitu *amil*, *amil* boleh diberikan dengan zakat atau diberikan upah menggunakan uang kas negara, sedangkan golongan ketiga, *mu'allaf*, *mu'allaf* diberikan zakat pada zaman Rasulullah karena kedudukan Islam belum kuat dan masih membutuhkan orang lain untuk membantu syiar Islam dan pertahanan Islam, namun beda dengan realita sekarang, Islam sudah dikenal diseluruh penjuru dunia, dan juga kita sering melihat para *mu'allaf* banyak yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang mampu. Oleh karena itu, peneliti memasukkannya pada golongan ketiga, dan zakat diberikan kepadanya bukan difokuskan pada pengokohan sendi keislaman, namun lebih kepada memperkenalkan ajaran Islam, bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghargai orang-orang yang ingin menjadikan Islam sebagai agamanya. Terkait pembahasan *mu'allaf* ini telah peneliti paparkan lebih jelas pada bagian di atas.

Kemudian mengenai praktik pengelolaan atau manajemen zakat fitrah di dusun Nuguk, terutama dalam hal pendistribusian, menurut peneliti sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat, karena dalam pendistribusian zakat fitrah tersebut yang menjadi prioritas utama adalah fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa golongan fakir dan miskin harus menjadi golongan yang diprioritaskan dalam pendistribusian zakat, karena dengan memenuhi kebutuhan mereka membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain dan inilah yang merupakan tujuan diwajibkannya zakat. Bahkan dalam suatu hadis Nabi Saw. tidak menyebutkan

golongan lain selain fakir miskin ketika berbicara dengan Mu'adz ; “*Ambillah zakat dari orang-orang kaya yang ada di antara mereka dan kemudian serahkan kepada orang fakir miskin yang ada di antara mereka*”. Dalam ilmu hadis dijelaskan bahwa salah satu fungsi hadis adalah sebagai bayan *at-Tauid* (penegasan) dari ayat Alquran, jadi jelas bahwa hadis tersebut merupakan penegasan dari ayat Alquran yang mengatakan fakir miskin menjadi orang pertama yang harus diperhatikan secara intensif oleh para pengelola zakat. (3) Pendayagunaan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, pada Pasal 27 dijelaskan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam manajemen zakat adalah pendayagunaan bagi masyarakat. Adapun sistem pendistribusian zakat bagi pendayagunaan masyarakat secara umum dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: (1) Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, (2) Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, (3) Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu zakat dalam bentuk barang-barang yang produktif, dan (4) Distribusi bersifat ‘produktif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemodal

Dari empat model pendistribusian zakat di atas, menurut peneliti model pengelolaan zakat fitrah yang diterapkan di dusun Nuguk dapat digolongkan pada model pendistribusian yang pertama, yaitu dengan model pendistribusian yang bersifat ‘konsumtif tradisional’ yaitu dengan menyerahkan zakat fitrah kepada amil yang bersifat perorangan. Namun yang perlu diperhatikan dalam prinsip pendayagunaan ini adalah zakat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Faktor Penyebab Minimnya Mutu Manajemen Zakat Fitrah Di Dusun Nuguk

Seperti yang telah peneliti paparkan pada poin *setting-sosial* kemasyarakatan di atas, bahwa masyarakat di dusun Nuguk sangat minim dalam pendidikan, masyarakat di dusun tersebut mayoritas hanya mampu menyelesaikan studi mereka pada tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat intelektualitas masyarakat berimplikasi pada pengelolaan zakat di dusun tersebut. Padahal dalam Alquran Allah telah menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk menopang setiap sendi kehidupan, terlebih ilmu agama sehingga dalam praktek pengelolaan zakat ini bisa terstruktur dengan baik dan terdistribusikan dengan tepat sasaran. Allah tidak menghendaki semua orang dalam suatu daerah pergi untuk menuntut ilmu, setidaknya ada perwakilan yang nantinya dapat memberikan pengajaran di daerah tersebut, sebagaimana Allah berfirman di dalam Qs. at-Taubah [9]: 122): “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ayat tersebut merangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan. Yakni, hukum mencari ilmu dan mendalami agama, artinya ilmu agama merupakan hal yang sangat penting dalam menyeru kepada keimanan dan menegakkan sendi-sendi keislaman, tujuan utama dari orang-orang yang pergi mendalami ilmu agama adalah untuk membimbing kaumnya dan mengeluarkan mereka dari kebodohan. Demikian juga menurut Quraish Shihab dengan mengutip perkataan Al-Biq'a'i bahwa kata *طائفة* (*tha'ifah*) dalam ayat tersebut menunjukkan arti satu atau dua orang yang diperintahkan untuk pergi mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, pentingnya mendalami ilmu dalam menyebarluaskan informasi yang benar. Jadi berdasarkan penafsiran di atas, peneliti berkesimpulan bahwa ilmu agama atau pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting dalam menopang di setiap sendi kehidupan. Demikian juga dalam hal menejeman zakat fitrah, zakat fitrah merupakan bagian dari sendi agama Islam,

manusia akan dapat melakukan kegiatan pengelolaan atau manajemen dengan baik hal apabila ditopang dengan ilmu/pendidikan yang memadai sehingga zakat fitrah dapat tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Menurut Umrotul Hasanah bahwa suatu kelemahan cara kerja amil tradisional adalah dalam hal perencanaan. Nilai-nilai paternalistik yang ditandai dengan penghormatan dan kepatuhan mereka terhadap tokoh elit dan nilai-nilai gotong-royong masih merupakan nilai dominan yang ada dalam masyarakat. Demikian juga dalam pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh amil tradisional, dalam pengelolaan tersebut jarang dimulai dengan sebuah perencanaan, mereka senantiasa menunggu komando dari tokoh elit atau menyerahkan pengelolaan tersebut kepada tokoh elit atau orang yang di tuakan dalam lingkungan masyarakat tersebut [45]. Demikian juga dalam praktek pengelolaan zakat fitrah di dusun Nuguk, masyarakat menyerahkan pengelolaannya kepada golongan yang mereka tuakan, jadi dalam pengelolaan tersebut tidak dimulai dengan *planning* (perencanaan) melainkan dengan ide-ide yang dituangkan oleh tokoh elit tersebut. Demikian juga dalam praktek pengelolaan zakat fitrah, hal ini mereka lakukan selalu berdasarkan patokan praktik masa lalu, sehingga tahap-tahap pengelolaan yang mereka lakukan menjadi suatu kebiasaan atau tradisi yang permanen. Terkait sifat fanatik terhadap masa lalu Allah Swt. ingatkan dalam surat al-Baqarah [2]: 170 :

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab: (Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”

Menurut Thabathaba`i bahwa tidak boleh mengikuti para pendahulu tanpa mengetahui kualitas-kualitas mereka. Kemudian menurut Sayyid Qutb bahwa ayat ini berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang diseru kepada Islam namun mereka tetap bertaqlid buta kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa mengikuti tradisi orang tua merupakan hal yang wajar, dan tidak bisa dihindari oleh manusia. Namun, para orang tua tidak mustahil keliru dalam tindakannya, baik itu akibat kelengahan, kebodohan atau diperdaya oleh setan. Kemudian seiring berjalannya waktu manusia mengalami perkembangan baik dalam pemikiran maupun dalam kondisi sosialnya, ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari waktu ke waktu terus bertambah. Oleh karena itu, hal-hal yang salah harus mereka diluruskan. Berdasarkan beberapa penafsiran di atas jelas memberikan isyarat bahwa tradisi orang tua sekalipun, tidak boleh diikuti jika tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan agama atau tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat, demikian juga dalam hal pengelolaan zakat fitrah, hendaknya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat.

D. Kesimpulan dan Saran

Praktik pengelolaan zakat fitrah di dusun Nuguk adalah dengan menerapkan pola pengelolaan atau manajemen zakat yang bersifat tradisional, yaitu dengan cara menyerahkan dengan *amil* yang bersifat perorangan. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 praktek pengelolaan zakat semacam ini termasuk dalam cakupan atau pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Implikasi dari tradisi dan kepercayaan primitif masyarakat di dusun Nuguk, ini yang menyebabkan pola manajemen zakat fitrah di dusun tersebut berbeda dari di daerah lain, yaitu menganggap *amil* sebagai orang yang berpengaruh bagi kehidupan mereka dikemudian hari, hal ini

boleh jadi karena pemahaman mereka tentang isi kandungan surat at-Taubah [9]: 103, tentang kewajiban amil untuk mendoakan *muzakki*, dan efek dari doa itu sangat mereka harapkan untuk ketentraman dan kebahagiaan mereka dihari mendatang. Sistem manajemen menurut Alquran, setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu : Pengumpulan, Pendataan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan. Demikian juga manajemen zakat fitrah perspektif Alquran ; Pengumpulan dijelaskan (at-Taubah [9]: 103), Pendataan dan Pendistribusian dijelaskan (al-Baqarah [2] : 282 ; at-Taubah [9]: 60), serta Pendayagunaan, pendayagunaan artinya zakat dapat mensejahterkan dan dalam zakat fitrah minimal dapat mencukupi kebutuhan *mustahik* pada hari fitri.

Secara umum tipologi manajemen zakat fitrah di dusun Nuguk belum sepenuhnya mencerminkan konsep ideal manajemen zakat fitrah berdasarkan spirit al-Qur`an dan sunnah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: rendahnya mutu serta kualitas pendidikan masyarakat, dan manajemen yang dilakukan masih berorientasi pada manajemen masa lalu.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amir. Wawancara dengan Pengelola Zakat Firah, September 10, 2018.
- Al-Qurtub, Imam. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amalia, Amalia, and Kasyful Mahalli. "POTENSI DAN PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN." *Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (December 12, 2012). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/635>.
- Apong, Apong. *Pengelolaan Zakat*, September 11, 2018.
- "Buku Pedoman Desa Tebing Karang," 2017.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi penelitian kebudayaan*, 2017.
- Hadi, Muhammad. *Problematika zakat profesi & solusinya: sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Isani, 2004.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Pribadi, Adhitya Kukuh, Bayu Waspodo, and Nur Aeni Hidayah. "Sistem Informasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Dengan Distribusi Konsumtif Dan Produktif (Studi Kasus: Baitul Maal Wat Taamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug)." *STUDIA INFORMATIKA: JURNAL SISTEM INFORMASI* 3, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.15408/sijski.v3i2.150>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Saken, Saken. Wawancara Manajemen Zakat, September 11, 2018.
- Shaleh, Dahlan. *Asbab An-Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Shihab, M. Quraish, and M. Quraish Shihab. *Surah al-Anbiyâ', Surah al-Hajj, Surah al-Mu`minûn, Surah an-Nûr*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh, Pesan, Kesan, dan Keresasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab ; 8. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.
- Siregar, Najamuddin. *Manajemen Zakat Fitrah Pada Unit Pelaksanaan Zakat (UPZ) Masjid Al-Karim Kelurahan Saigon Pontianak Timur*. Pontianak: STAIN Pontianak, n.d.
- Sulistyowati, Sulistyowati, and Asri Noer Rahmi. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ANDRAGOGI DALAM PROGRAM EDUKASI INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN)-BAZNAS." *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI* 1, no. 2 (November 24, 2018). <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/ilmu/article/view/265>.
- Syaikhah Fatimah dan syekh Muhamamd Arsyad al-Banjari. *Parukunan Melayu*. Jakarta, 1998.
- Syauqi, Irfan. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika". *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. 1 (2009).
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Az-Zakat*. Jakarta: Pustaka Antar-Nusa, 1993.

Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Di Indonesia : Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.

